

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Oleh: Richard V. Waas

ABSTRACT

This writing background by the environmental degradation that affect humans, so that the right to a good environment and healthy to be neglected. Thus, the issue raised is: How Legal Protection Against Environmental Rights Seen from the Perspective of International Law and National Law Indonesia

Human life and the environment is an integral part, like two sides of a coin are related to each other. The environment is good and healthy, it would be good also for the man himself. Environmental conditions in the world, including Indonesia, have been degraded or decline in environmental quality. This, as a result of human actions by destroying and polluting the environment that have an adverse impact on other human beings. Damage and environmental pollution, will have an impact on the right to good environment and healthy. When the environment becomes good or damaged, it will disturb the social order it self

Keyword: *Law Protection, Environmental Rights*

A. PENDAHULUAN.

Hak asasi manusia adalah suatu pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Dalam pengertian universal, hak asasi manusia diartikan sebagai hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia (El-Muhtaj, 2005 : 48)

Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh perbuatan manusia. Keadaan alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat, menjadi tidak baik dan tidak sehat atau dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya. (Subagyo, 2002: 1).

Kerusakan lingkungan akan berdampak pada berubahnya tatanan lingkungan, karena kegiatan manusia atau proses alam sehingga berakibat pada berkurangnya fungsi lingkungan yang sebenarnya. Mesti disadari bahwa, keadaan lingkungan yang tertata baik akan merubah tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Lingkungan yang tertata secara baik merupakan hal yang penting, sehingga hak-hak masyarakat untuk memperoleh kehidupannya dari kondisi lingkungan, akan terjamin dan bebas dari kerusakan dan pencemaran, sehingga dapat memenuhi kelangsungan hidup dari masyarakat itu sendiri.

Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup tidak hanya sebatas masalah lokal atau nasional tetapi juga merupakan masalah internasional. Dalam perkembangannya, lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup,

mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di bumi ini. Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “*Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1*” (1960-1970). (Koesnadi Hardjosoemantri, 1983: 6).

Kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang terjadi membutuhkan pendekatan terpadu dan menyeluruh. Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, bahwa sistem pendekatan terpadu atau utuh menyeluruh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan baik. Hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat perlindungan lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang lingkungan hidup maupun dalam pengelolaannya. (ibid, : 12)

Hak Asasi Manusia merupakan salah satu unsur dan bagian dari Negara hukum, serta merupakan sifat Negara hukum. Sifat Negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar kekuasaan kenegaraan dan diletakan kepada hokum, sehingga pelaksanaan kekuasaan ini ditempatkan dibawah kekuasaan hukum. (Moh. Kusnardi dan Harmaily, 1981; 156). Artinya bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang mesti mendapat perlindungan baik oleh Pemerintah maupun unsur hukum itu sendiri, sebagai faktor utama terwujudnya jaminan akan hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak terlepas dari adanya kerusakan ekosistem alam itu sendiri. Dengan tercemarnya ekosistem alam tersebut secara otomatis kehidupan ekologi dan ekosistem alam tidak berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama

mahluk hidup lainnya. Manusia dan mahluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, tapi saling berinteraksi dan membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang mengandung esensi penting lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara parsial atau terpisah. (M. Ridha Saleh, 2005; 114)

Lingkungan hidup sebagai sistem, tentu tunduk pada sebuah sistem hukum alam yang ditakdirkannya. Sistem tersebut dapat berlangsung dengan seimbang jika kualitas komponen di dalamnya tetap berjalan stabil. Sebagai sebuah sistem kehidupan, maka lingkungan hidup merupakan suatu kehidupan yang terdiri dari kehidupan masa lalu, kehidupan masa kini, dan kehidupan masa yang akan datang, itulah esensi dari sumber-sumber kehidupan. Karena esensi lingkungan hidup merupakan kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya, serta tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia saat ini serta generasi yang akan datang. Lingkungan hidup harus dipandang dan diberlakukan sebagai subjek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan. (M. Ridha Saleh, 2005; 115)

Kesadaran masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia telah tiba pada satu pandangan bahwa, semua hak asasi manusia itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini secara ringkas dituangkan dalam doktrin ‘*indivisibility*’ dan ‘*interdependence*’. Pandangan ini telah berkembang dalam diskursus hak asasi manusia yang tidak lagi mendahulukan salah satu kategori hak; apakah pemenuhan hak-hak dalam kategori sipil dan politik (*civil and political rights*) ataupun hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial, dan budaya (*economic, social, and cultural rights*) adalah mustahil. Semua hak dalam masing-masing kategori itu saling terkait,

karena itu pemenuhan dan perlindungannya tidak dapat dipisahkan. (Ifdal Kasim, 2008; 1, dalam Jurnal Komnas HAM)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia

B. PEMBAHASAN

Menurut **Satijipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satijipto Raharjo, 2000: 53).

Penghormatan hak asasi atas lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar, bahwa lingkungan pun mempunyai segala keterbatasan, sehingga kontrol perilaku manusia atas lingkungan menjadi mutlak adanya. Kontrol tersebut salah satunya melalui instrumen, mekanisme, dan kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk mencapai keseimbangan yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memberikan perlindungan hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, akan bisa dibangun hubungan yang mutualistik dan toleran antara manusia dan lingkungan bahwa keduanya saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain.

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam berbagai instrumen hukum baik ditingkat Internasional, Nasional, maupun ditingkat Lokal. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam instrumen-instrumen hukum internasional tersebut, sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Internasional Atas Lingkungan Hidup.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) telah diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM memuat pokok-pokok hak asasi dan kebebasan fundamental manusia sebagai standart acuan pencapaian bersama bagi semau rakyat dan bangsa. Dokumen tersebut merupakan kesepakatan bersama yang merujuk sebagai *Magna Charta Internasional* dalam hak asasi manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang telah ditandatangani oleh 48 Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dibuat sebagai pernyataan-pernyataan prinsip yang merupakan petunjuk bagi manusia dalam memperlakukan manusia lainnya. Namun, DUHAM merupakan hal yang mendasar untuk bisa mencapai masyarakat madani-demokratis, karena di dalamnya memberikan pedoman bagi masyarakat internasional untuk menghormati hak-hak semua manusia untuk hidup, untuk memperoleh penghidupan yang layak, untuk kebebasan dan keamanan, untuk kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi dan untuk berpartisipasi, termasuk aspek hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak atas lingkungan (HAL) adalah akses terhadap sumber daya alam yang utuh, yang memungkinkan manusia hidup dan bertahan termasuk hak ekologi yang baik, mulai dari hak spesies tertentu sampai pada hak individu untuk menikmati dan hidup di alam yang masih baik. (M. Ridha Saleh. 2005

Aspek hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang mesti dilindungi dan dihormati. Hak atas lingkungan dirumuskan sebagai salah satu hak asasi manusia yang terlihat dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM, yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak akan taraf hidup yang memadai baik kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri maupun keluarganya termasuk sandang pangan dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial dan jaminan sosial pada waktu mengalami pengangguran, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencaharian di luar kemampuannya”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 12 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menegaskan bahwa “Negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi-tingginya”.

Dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya terdapat kata-kata kunci yang terkandung di dalam Kovenan tersebut, yang memiliki konsekuensi kewajiban secara hukum, antara lain : (Syahrial M. W., 2005 : 3) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM).

- a) *to take steps* (mengambil langkah-langkah);
- b) *to guarantee* (menjamin);
- c) *to ensure* (meyakini);
- d) *to recognize* (mengakui);
- e) *to respect to have to respect for* (menghormati atau memberikan penghormatan);
- f) *to undertake* (berusaha);
- g) *to promote* (meningkatkan);

Pengertian dari kata-kata kunci di atas, dapat dijadikan acuan oleh Negara-negara di dunia dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya terkait dengan hak atas lingkungan hidup.

Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengeluarkan Resolusi PBB 3281 (XXIX) 12 Desember 1974, yang salah satu tujuannya adalah guna menciptakan kondisi perlindungan, pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Selanjutnya, perhatian masyarakat internasional terhadap hubungan antara hak asasi manusia dan lingkungan muncul pada

Tahun 1972 di Konferensi Stockholom tentang Lingkungan Manusia (*The human Environment*). Konferensi tersebut merupakan konferensi pertama yang membahas mengenai permasalahan lingkungan hidup, yang diadakan pada tanggal 1-16 juni 1972 dan dihadiri oleh 113 Negara dengan nama Konferensi PBB Tentang Lingkungan Manusia (*United Nations Conference on Human Environment*).

Masalah lingkungan hidup mulai mendapat perhatian pada saat Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”. Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini secara khusus diajukan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk menjajaki kemungkinan guna menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai masalah lingkungan hidup, yang akhirnya dilaksanakan di Stockholom, Swedia pada tanggal 5-16 juni 1972 dan merupakan pertemuan besar dan sangat penting bagi masa depan lingkungan hidup manusia.

Apabila dikaji, maka hasil dari Konferensi Stockholom ini, telah memberikan gambaran yang jelas terhadap penanganan masalah lingkungan hidup. Yang mana akan memberikan implikasi terhadap kehidupan masyarakat untuk mendapatkan haknya yaitu lingkungan hidup yang baik dan sehat.

World Commission on Environment and Development (WCED) adalah sebuah lembaga yang dihasilkan dari hasil keputusan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1983, sebagai tindak lanjut dari hasil Konferensi Stockholom Tahun 1972, yang beranggotakan beberapa Negara termasuk Indonesia dan berkedudukan di Genewa Swiss. Adapun tugas yang diemban oleh lembaga ini adalah antara lain :

- a. Mengajukan strategi jangka panjang pengembangan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2000 dan sesudahnya;
- b. Mengajukan cara-cara supaya keprihatinan lingkungan dapat dituangkan dalam kerja sama antarnegara untuk mencapai keserasian antara kependudukan, sumber daya alam, lingkungan dan pembangunan;
- c. Mengajukan cara-cara supaya masyarakat internasional dapat menanggapi secara lebih efektif pola pengembangan berwawasan lingkungan; dan
- d. Mengajukan cara-cara masalah lingkungan jangka panjang yang dapat ditanggapi dalam agenda aksi untuk dasawarsa pembangunan.

Perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap masalah lingkungan hidup terus berkesinambungan, yaitu dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang dilaksanakan di Rio de Janeiro, yaitu pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992. Konferensi ini dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta merupakan peringatan ke-20 tahun konferensi Stokholm 1972. Konferensi yang dinamakan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) dihadiri oleh 177 kepala Negara dan Wakil-Wakil Pemerintah. Hasil dari kerja UNCED yang terpenting adalah dikeluarkannya “*The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development*” (Deklarasi Rio) yang menggariskan 27 prinsip fundamental tentang lingkungan dan pembangunan yang pada intinya memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup.

Perlindungan lingkungan hidup juga dilakukan di tingkat regional yaitu ditingkat ASEAN Dimana telah dilakukan berbagai perjanjian lingkungan hidup yang disepakati antar Negara ASEAN antara lain :

1. *Jakarta Deklaration on Environment and Development (18 september 1997)*

2. *Bandar Seri Begawan Resolution on Environment and Development (1194)*
3. *Singapore Resolution on Environment and Development (1992)*
4. *The Kualalumpur Accord on On Environment and Development (1990)*
5. *Jakarta Resolution on Sustainable Development (1987)*
6. *Agreement on The Conversation of Nature and Natural Resources (1985)*
7. *Bangkok Declaration on The Asean Environment (1984)*
8. *Asean Declaration on Heritage Parks and Reserves (1984)*
9. *Manila Declaration on The Asean Environment (1981)*

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh negara-negara di tingkat ASEAN memang telah dibuat. Namun, dalam kenyataannya, lingkungan hidup bahkan terus-menerus memperlihatkan kemerosotannya akibat eksploitasi.

2. Perlindungan Hukum Nasional Atas Lingkungan.

Awal terbentuknya instrument hukum Nasional Indonesia terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, telah dituangkan dalam Pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2000 perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan hak atas lingkungan yang termuat dalam Pasal 28H ayat(1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Selain itu, dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Demikian pula dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, menegaskan bahwa: “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”.

Jika menganalisis pasal di atas, terkandung penegasan bahwa hak hidup baik yang dan bersih bukan dalam pengertian fisik saja tetapi lebih dari itu, yaitu hak hidup yang layak secara esensi dan eksistensi sebagai manusia untuk dijamin dan dilindungi agar terpenuhinya hak hidup manusia. Secara eksplisit, perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dan diatur di dalam Konstitusi Negara Indonesia.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 65 menjelaskan bahwa :

- (1) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.
- (2) “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. menyebutkan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keresasian dan keseimbangan;

- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Artisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Didalam Undang-undang ini, makna atas jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagai warga Negara, terlihat pada landasan filosofinya. Di sebutkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H UUD 1945. Dengan demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga Negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Penempatan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting dan hakaki sebagai hak warga Negara, dalam hal ini Negara sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan . Jika dikaji lebih dalam undang-undang lingkungan yang lama yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), ini jelas membedakan kedudukan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana diatur pada Pasal 5 ayat 1 UUPPLH Nomor 23 Tahun 1997, menyebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Sedangkan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 lebih menempatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat pada filosofi dari dasar pembentukan perubahan undang-undang lingkungan hidup yang baru.

Disini hak atas lingkungan yang baik dan sehat ditempatkan pada posisi paling tinggi sebagai hak dasar warga yang dijamin oleh Negara. Perbedaan lain yang mendasar atas UUPPLH Nomor 23 Tahun 1997 dengan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, yakni penguatan yang terdapat dalam UUPPLH tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangannya dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagai hak subyektif seperti dikemukakan Heinhard Steiger C.S, bahwa Hak subyektif (Subjective rights) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Sehingga dalam hal ini hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, sebagai hak dasar seseorang yang harus dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya yang terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan secara sehat dan baik.

Oleh karena itu, hak atas lingkungan sehat dan baik sebagaimana tertera dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya. mempunyai tujuan ganda, yaitu memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan memenuhi kepentingan individu-individu.

3. Kondisi dan Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup di Dunia Saat Ini

Kendati banyak Negara telah menandatangani berbagai konvensi, deklarasi bahkan meratifikasi dan menyetujui berbagai perjanjian tentang lingkungan hidup. Namun kondisi lingkungan hidup tetap masih mengalami kemerosotan dan kerusakan yang semakin parah. Wakil PBB untuk Program Lingkungan Hidup mengemukakan pada Konvensi Kerangka Kerja PBB pada Konferensi Perubahan Iklim Ke-7 di Maroko November 2001, telah menegaskan "Bahwa suhu global meningkat sekitar 5 derajat C sampai abad berikut, permukaan es di kutub utara makin menipis. Pengundulan hutan, menyebabkan hialngnya kemampuan untuk menyerap karbon. 20% emisi karbon disebabkan manusia yang menyebabkan perubahan iklim dan selama 50 tahun, kita telah menggunakan sekurang-kurangnya setengah dari sumber daya energy yang tidak dapat dipikirkan dan merusak 50% dari hutan dunia".

Ketika awal konferensi ini dilaksanakan pada tahun 1979 mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah permasalahan global sangat mendesak dan mengeluarkan deklarasi untuk mengundang pemerintah di seluruh dunia untuk mengantisipasinya. Hal ini ditindaklanjuti dengan pembentukan *World Climate Programme* dengan arahan *World Meteorological Organization* (WMO), *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan *International Council of Scientific Unions* (ICSU) serta diikuti penyelenggaraan konferensi intergovernmental dalam issue perubahan iklim. Yang selanjutnya kegiatan konferensi dilaksanakan dengan agenda pertemuan setiap dua tahun sekali setelah pertemuan pada tahun 1988 di Toronto, Kanada.

Setelah itu, pada tahun 2011 Konferensi dilaksanakan di Durban, Afrika Selatan. Di mana Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC)

menghasilkan Paket Durban yang mengadopsi tiga dokumen dan memutuskan rezim baru paska-Protokol Kyoto. Terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim, para pihak UNFCCC sepakat melanjutkan Protokol Kyoto ke tahap kedua. Tahap pertama Protokol Kyoto berlaku 2008-2012. Menurut Komisioner Uni Eropa Connie Hedegaard dalam jumpa pers se usai penutupan konferensi, masa berlaku Protokol Kyoto tahap kedua masih ada dua pilihan, selama 5 tahun (1 Januari 2013-31 Desember 2017) atau 8 tahun (1 Januari 2013-31 Desember 2020). "Rezim lanjutan akan dilaksanakan mulai 2020," tuturnya. Keputusan penting lainnya yaitu keputusan tentang pengoperasionalan pendanaan iklim jangka panjang (Green Climate Fund) dengan membentuk badan baru. (Kompas.com 23 September 2012)

Untuk diketahui, bahwa Protokol Kyoto yang diselenggarakan pada tahun 1997 di Jepang. Menciptakan target individual (dan terikat secara hukum) bagi negara-negara industri untuk mempersiapkan langkah-langkah positif dalam menurunkan emisi CO₂ dan GHG lainnya. Pada pokoknya mewajibkan Negara-negara industri maju untuk mengurangi emisi rumah kaca dalam atmosfer pada tingkat yang dapat mencegah terjadinya gangguan manusia pada sistem iklim dunia. Sejauh ini, 187 negara telah meratifikasi Protokol Kyoto, termasuk Indonesia pada tanggal 23 Juni 2004.

Data UNDP (United Nations Development Programme) juga telah menunjukkan bahwa jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari 1 dollar AS sehari meningkat dari 1,197 milyar pada tahun 1987 menjadi 1,214 milyar pada tahun 2000 atau sekitar 20% dari penduduk dunia. Dua puluh lima persennya lagi (sekitar 1,6 milyar) dari penduduk dunia hidup dengan 1-2 dollar AS setiap hari. Di satu sisi, kemiskinan semakin kronis, sedangkan di sisi lainnya terjadi pemusatan kekayaan di

tangan segelintir orang. Tiga orang terkaya di dunia menguasai asset yang nilainya setara dengan milik 600 juta orang di 48 negara miskin. Saat ini pula 1/5 penduduk di negeri-negeri paling kaya menguasai 85% produk domestik bruto dunia, 82% pasar ekspor dunia, dan 68 % penanaman modal langsung.

Eksplotasi lingkungan hidup dan kesenjangan kebutuhan akan sumber daya alam antar Negara, inter, dan antar-generasi, kaya dan miskin, penguasa dan buruh tanah, akan menjadi masalah bagi keamanan manusia di masa yang akan datang. Korporasi-korporasi global yang didukung oleh Negara-negara maju dan kaya, WTO (organisasi perdagangan dunia). Kartel utang, terutama IMF dan Bank Dunia. Atau perusahaan-perusahaan global raksasa, adalah mesin utama akumulasi kekayaan yang diserap dari tempat-tempat termiskin di dunia ini. Kini, kekuasaan Korporasi Global telah menyaingi kekuasaan ekonomi Negara-negara. Dari 100 pelaku ekonomi terbesar dunia, 52 di antaranya adalah Korporasi Global.

Proses akumulasi kekayaan di satu sisi dan pengrusakan lingkungan lingkungan di sisi lainnya, bukan terjadi secara alamiah tetapi berdasarkan suatu rancangan kebijakan politik-ekonomi yang kini kita kenal sebagai Neo-liberalisme dan Globalisasi Kapitalis, yang berkembang secara massif dan mengakar berdasarkan rekayasa modal.

Atas desakan dan kenutuhan pembangunan dan akumulasi modal. Adalah Bendungan volta di Ghana misalnya, telah memindahkan secara massal lebih dari 78.000 manusia yang berasal dari 700 kota dan desa. Danau Kinji di Nigeria memindahkan 42.000 orang, bendungan tinggi Aswan 120.000 orang, bendungan karibia 50.000 orang, bendungan Keban di Turki 30.000 orang, bendungan Ubolratana di Thailand menggusur 30.000 orang, sementara proyek pamong di Vietnam memindahkan secara massal penduduk

setempat sebanyak 450.000 orang. (Longgena Ginting, 2005: 205).

Ketika pembangunan dilaksanakan maka yang menjadi korban adalah masyarakat kecil yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam yang ada disekitarnya, ini berarti bahwa kekuasaan dan politik di bidang ekonomi masih sangat kuat. Sehingga pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan sulit terlaksana.

Dunia saat ini, telah banyak memberikan perhatian dan perlindungan agar pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Seperti yang dilakukan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Environment Programme (UNEP), yang memiliki misi dan program untuk memberikan kepemimpinan dan mendorong kemitraan dalam merawat lingkungan dengan inspirasi, menginformasikan, dan memungkinkan Negara-negara dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa membahayakan generasi mendatang. UNEP menilai kondisi lingkungan global, regional, dan nasional perlu dilindungi dengan mengembangkan perjanjian internasional, dan instrument lingkungan nasional, memperkuat lembaga pengelolaan lingkungan hidup, mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan dan mendorong kemitraan baru dengan masyarakat dan sektor swasta

Komitmen dari lembaga-lembaga dunia termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup telah memberikan kontribusi yang baik terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup. Namun yang menjadi kendala adalah pelaksanaannya, sebagaimana kita ketahui bahwa, terhadap semua hal tersebut dikembalikan kepada kebijakan masing-masing Negara.

Di Negara-negara sedang berkembang,

umumnya pemerintah disibukan dengan program pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pemukiman kumuh, dan program-program lain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, dengan adanya kesepakatan internasional dan era globalisasi, Negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia juga dituntut melakukan pengendalian dampak lingkungan sehingga masalah lingkungan hidup dapat diatasi dengan baik

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah penulis menyimpulkan bahwa Indonesia dalam tanggungjawabnya sebagai Negara hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar (hak-hak manusia) khususnya hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, ternyata dalam pelaksanaannya belum dilakukan oleh negara dengan maksimal. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak atas lingkungan, cenderung hanya memberikan pengakuan secara normatif. Namun, tidak diimplementasikan. Dengan kata lain, tanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat belum dilakukan secara maksimal. Secara umum dunia internasional telah mengeluarkan berbagai aturan, namun dalam implementasinya negaralah yang mesti melakukan pemenuhan dan perlindungan bagi masyarakatnya. Dalam tanggungjawabnya sebagai Negara hukum maka perlindungan hak-hak manusia terkhusus hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat mestinya dilindungi bukan saja sebatas norma-norma hukum yang telah terstruktur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi mesti juga mengaplikasikan norma-norma tersebut, sehingga hak asasi masyarakat untuk

menikmati lingkungan yang baik dan sehat dapat terpenuhi

jawab koorporasi internasional, Focus Group Discussion, WALHI, KontraS, KOMNAS HAM.

Komnas Ham, 1994, Laporan Tahunan, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta.*

Covenan On Economic, Social, And Cultural Rights

Longgena Ginting, 2005, *Lingkungan Hidup untuk Pengidupan dan Keberlanjutan Masyarakat, dalam Hak Atas Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM Dalam Intrumen Naional), KOMNAS HAM, Jakarta.*

M. Ridha Saleh, 2005, *Lingkungan Hidup Untuk Kehidupan Tidak Untuk Pembangunan, dalam Hak Atas Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM Dalam Intrumen Naional), KOMNAS HAM, Jakarta*

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1981, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cetakan ke-4, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta.*

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Jakarta.*

Syahrial M. W., 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM.

M. RidhaSaleh, 2005, *Jurnal Ham Komisi Nasional HAM, Komnas HAM, Jakarta.*

Ifdal Kasim, 2002, *Makalah Hak Atas lingkungan hidup dan tanggung*

